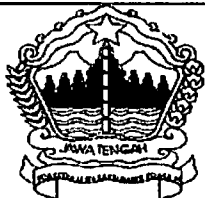


 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO	REVIEW / PENJELASAN ETIK PENELITIAN		
PROSEDUR TETAP	No. Dokumen PT. DIK. 016	No. Revisi 00	Halaman 1 dari 2
	Tanggal Terbit 7 Januari 2016	Ditetapkan : Direktur  Dr. Haryadi Ibnu Junaedi, Sp. B * NIP. 19620208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Suatu upaya untuk melakukan review/penjelasan etik penelitian terhadap proposal penelitian yang diajukan oleh peneliti baik dari dalam maupun luar RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, yang akan melakukan penelitian di lingkungan RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto		
TUJUAN	1 Menjaga pelaksanaan penelitian agar sesuai dengan kode etik rumah sakit (KODERSI) 2 Untuk mengetahui rencana & jeneis penelitian yang akan dilakukan 3 Mengetahui keuntungan & kerugian serta resiko yang mungkin timbul akibat penelitian tersebut		
KEBIJAKAN	1 Sesuai Peraturan Direktur No. 31313/2015 tentang Kebijakan Komite Etik Rumah Sakit RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, bahwa penelitian yang dilakukan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto menganut azas kepastian, keadilan, profesionalisme, iktikat baik (utmost of good faith), keseimbangan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan penghormatan terhadap hak aasasi manusia & hak-hak lainnya. 2 Pelaksanaan review penelitian maksimal 2 minggu		
PROSEDUR	1 Peneliti mengajukan surat permohonan dilampiri proposal ke Direktur RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto. 2 Melalui Subbag TU dan Hukmas, disposisi Direktur diberikan ke Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan untuk dikaji dan diproses lebih lanjut. 3 Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan menugaskan Bidang Diklit untuk melakukan kajian dan proses lebih lanjut. 4 Bidang Diklit berkoordinasi dengan Komite Etik RS (Etik Penelitian) 5 Komite Etik RS (Etik Penelitian) mengeluarkan lembar penjelasan etik (Ethical Clearance) dan menentukan reviewer terhadap proposal penelitian		



RSUD PROF. Dr
MARGONO SOEKARJO
PURWOKERTO

REVIEW / PENJELASAN ETIK PENELITIAN

No. Dokumen
PT. DIK. 016

No. Revisi
00

Halaman
2 dari 2

- 6 Reviewer mengkaji proposal penelitian untuk ditindaklanjuti dengan hasil ;
 - a. Persetujuan tanpa perbaikan
 - b. Persetujuan dengan perbaikan
 - c. Penolakan penelitian
- 7 Hasil review penelitian akan diberikan kepada peneliti melalui Bidang Diklit untuk kemudian dibuatkan surat ijin/ penolakan penelitian

DOKUMEN TERKAIT

1. Surat permohonan penelitian & proposal penelitian
2. Persetujuan penelitian dari pembimbing/ ketua lembaga/ institusi
3. Form ethical clearance

UNIT TERKAIT

1. Bidang Diklit
2. Komite Etik RS
3. Reviewer
4. Unit terkait